

*Daftar penggunaan tanah /
Bangunan milik
Pemerintah*



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/ 217 /436.1.2/2009

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA SEKOLAH OLEH
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Kota Surabaya berupa sekolah yang tercatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kota Surabaya belum ditetapkan status penggunaannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, status penggunaan barang milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Surabaya Berupa Sekolah oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Status penggunaan tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Kota Surabaya berupa sekolah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- KEDUA** : Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai pengguna barang bertanggung jawab atas penggunaan, pengawasan, dan pengamanan barang milik/dikuasai Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk mencatat status penggunaan barang milik/dikuasai Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Surabaya.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Maret 2009



Tembusan :

- Yth. Sdr
1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
 2. Inspektur Kota Surabaya
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
 4. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Status penggunaan tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Kota Surabaya berupa sekolah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- KEDUA** : Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai pengguna barang bertanggung jawab atas penggunaan, pengawasan, dan pengamanan barang milik/dikuasai Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk mencatat status penggunaan barang milik/dikuasai Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Surabaya.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 ~~30~~ ³⁰ ~~10~~ ¹⁰ 2009



Tembusan :

- Yth. Sdr
1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
 2. Inspektur Kota Surabaya
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
 4. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

99	SDN SIMOKERTO I	2348521	JL. SIMOLAWANG BARU I/8
100	SDN SIMOKERTO V	2348522	JL. KENJERAN IV/6
101	SDN SIMOKERTO VIII	2348536	JL. SIMOLAWANG BARU NO. 59
102	SDN KAPASAN V	2348574	JL. DONOREJO NO. 28
103	SDN KAPASAN VI	2348575	JL. GEMBONG SEKOLAHAN NO. 7
104	SDN KAPASAN IX	2348576	JL. GEMBONG NO. 48
105	SDN SIDODADI I	2348577	JL. SIDODADI NO. 20-22
106	SDN SIDODADI II	2348578	JL. SRENGGANAN NO. 8
107	SDN SIMOLAWANG KIP	2348625	JL. SIMOLAWANG II BARAT 45-B
108	SDN GADING II/178	2348626	JL. KENJERAN 293 SURABAYA
109	SDN GADING III/179	2348627	JL. KENJERAN NO. 179
110	SDN GADING V/181	2348628	JL. KAPAS BARU IV/1
111	SDN GADING VI/502	2348629	JL. GADING KARYA I
112	SDN GADING VII	2348630	JL. KAPAS LOR WETAN VI/11
113	SDN PACARKEMBANG I/192	2348636	JL. BRONGGALAN NO. 36
114	SDN PACARKEMBANG IV/195	2348637	JL. KEDUNG TARUKAN WETAN 1
115	SDN PLOSO I	2348638	JL. PLOSO VI/9
116	SDN PLOSO III/174	2348639	JL. KARANGEMPAT BARAT 60-62
117	SDN PLOSO VI/176	2348640	JL. KARANGEMPAT 133
118	SDN RANGKAH I/163	2348641	JL. KAPASKRAMPUNG NO. 47
119	SDN RANGKAH VI/168	2348886	JL. KAPASKRAMPUNG NO. 49
120	SDN PACARKELING I	2348631	JL. TAMBANGBOYO 2-A
121	SDN PACARKELING III/184	2348632	JL. TAMBANGBOYO 2-A
122	SDN PACARKELING VI/178	2348633	JL. PACAR KELING NO. 7
123	SDN PACARKELING IX	2348634	JL. GERSIKAN II/14-A
124	SDN PACARKELING X	2348635	JL. GUBENG MASJID II/12
125	SDN AIRLANGGA V/573	2348887	JL. GUBENG AIRLANGGA I/2
126	SDN GUBENG II/205	2348888	JL. GUBENG JAYA V/2
127	SDN GUBENG IV/505	2348889	JL. GUBENG JAYA V/2
128	SDN PERAK BARAT I	2348897	JL. TANJUNG TOROWITAN NO. 2
129	SDN PERAK BARAT IV	2348898	JL. IKAN KAKAP NO. 3
130	SDN PERAK BARAT VI	2348899	JL. IKAN LUMBA-LUMBA NO. 29
131	SDN DUPAK I	2348890	JL. ALUN-ALUN BANGUNSARI BARAT NO.2
132	SDN KREMBANGAN SELATAN I	2348892	JL. INDRAPURA NO. 34
133	SDN KREMBANGAN SELATAN III	2348893	JL. BUBUTAN NO. 145-147
134	SDN KREMBANGAN SELATAN VII	2348894	JL. KEPANJEN NO. 15 S
135	SDN KREMBANGAN SELATAN IX	2348895	JL. PESAPEN KALI NO. 47
136	SDN KREMBANGAN SELATAN X	2348896	JL. PESAPEN SELATAN NO. 70
137	SDN MOROKREMBANGAN I	2348900	JL. GRESIK NO. 160
138	SDN KEMAYORAN I	2348891	JL. KEMAYORAN BARU NO. 88
139	SDN UJUNG IX/34	2348989	JL. SAWAH PULO SR NO. 2
140	SDN WONOKUSUMO I/40	2348990	JL. WONOKUSUMO KULON III/1
141	SDN WONOKUSUMO IV/43	2348991	JL. WONOKUSUMO TENGAH NO. 4
142	SDN WONOKUSUMO V/44	2348992	JL. WONOKUSUMO LOR NO. 44
143	SDN WONOKUSUMO VI/45	2348993	JL. WONOSARI LOR BARU 21
144	SDN PEGIRIAN I/47	2348901	JL. WONOSARI I/16
145	SDN PEGIRIAN II/495	2348902	JL. WONOKUSUMO KIDUL NO. 27
146	SDN SIDOTOPO IV/51	2348988	JL. BOLODEWO NO. 46
147	SDN KREMBANGAN UTARA II/57	2348994	SDN.KREMBANGAN UTARA II/57
148	SDN KREMBANGAN UTARA II/57	2348995	JL. KEBALEN TIMUR 84A
149	SDN PERAK UTARA II/59	2348997	JL. TELUK ARU UTARA NO. 39
150	SDN KREMBANGAN UTARA III/606	2348996	JL. DAPUAN BARU NO. 80
151	SDN JAGIR I	2348998	JL. JAGIR SIDORESNO VI/51
152	SDN SAWAHAN I	2349021	JL. WIDODAREN NO. 22
153	SDN SAWAHAN IV	2349022	JL. KEDUNG ANYAR VII/58
154	SDN SAWAHAN IX	2349024	JL. KEDUNG ANYAR VII/58
155	SDN DETEMON I	2349010	JL. TIDAR NO. 121